



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Desa Ceruk dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Ceruk, RT.002, RW.001, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kelanga, RT.006, RW.003, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 25 Juli 2017, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 4 tahun;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dikarenakan Pada waktu menikah, Pemohon I belum mengurus perceraian dengan mantan istrinya dahulu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I bin Seman) dengan Pemohon II (PEMOHON II binti AYAH KANDUNG PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 Kecamatan Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara Isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui mass media (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada posita angka 2 bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan posita angka 3 bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih mempunyai istri bernama Jarmi binti Jahari, namun rumah tangga Pemohon I dengan Jarmi sudah tidak rukun, telah pisah rumah dan akhirnya bercerai pada tanggal 7 Februari 2014;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat
 - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: XXXXXX atas nama PEMOHON I, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan:

XXXXXX atas nama PEMOHON II, tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX atas nama kepla keluarga AYAH

KANDUNG PEMOHON II, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2015, oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2014/PA.Ntn atas nama ISTRI

TERDAHULU PEMOHON I dengan PEMOHON I, tanggal 07 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Wakil Penitera Pengadilan Agama Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.4;

2. Saksi

2.1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa



Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan sepupu Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Desember 2012 di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Pada waktu menikah, ada mempelai pria yaitu Pemohon I, mempelai wanita yaitu Pemohon II, ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, terjadi ijab kabul antara Pemohon II dengan Wali Nikah, serta terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan dibantu oleh Imam Mesjid bernama IMAM MESJID;
- Pada saat menikah Pemohon I sudah tidak rukun dengan istri terdahulu dan sudah pisah rumah dan pemohon II berstatus perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang sekarang telah berumur 4 (empat) tahun;
- Selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk mantan istri Pemohon I dan bahkan anak bawaan Pemohon I dengan istrinya terdahulu sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2.2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.006 RW.003, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan Paman Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Desember 2012 di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Pada waktu menikah, ada mempelai pria yaitu Pemohon I, mempelai wanita yaitu Pemohon II, ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, terjadi ijab kabul antara Pemohon II dengan Wali Nikah, serta terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan Saksi sendiri, dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan dibantu oleh Imam Mesjid bernama SAKSI NIKAH II;
- Pada saat menikah Pemohon I telah berpisah rumah dengan istri Pemohon I dan pemohon II berstatus perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang sekarang telah berumur 4 (empat) tahun;
- Selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk mantan istri Pemohon I dan bahkan anak bawaan Pemohon I dengan istrinya terdahulu sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, hal ini telah sesuai sebagaimana ketentuan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Natuna guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBg *jis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perubahan pada posita angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut tidak merubah kejadian materiil perkara, bahkan memperjelas kronologis perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali pada akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (AYAH KANDUNG PEMOHON II), dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II perlu

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang Saksi bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon I bertempat tinggal di Desa Ceruk dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari **AYAH KANDUNG PEMOHON II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.4 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Natuna, telah diperiksa oleh majelis

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulu yang bernama Jarmin binti Jahari;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II, maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada bulan Desember 2012 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ceruk, telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dihadiri Calon Suami (Pemohon I) dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, terjadi ijab kabul antara Wali Nikah (AYAH KANDUNG PEMOHON II) dengan Calon Suami (Pemohon I), ada 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II telah berpisah dengan istri Pemohon I, dan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut telah berumur 4 (empat) tahun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi serta tidak ada masyarakat atau orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah paman Pemohon II, maka

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada bulan Desember 2012 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ceruk, telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dihadiri Calon Suami (Pemohon I) dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, terjadi ijab kabul antara Wali Nikah (AYAH KANDUNG PEMOHON II) dengan Calon Suami (Pemohon I), ada 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II telah berpisah dengan istri Pemohon I, dan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut telah berumur 4 (empat) tahun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi serta tidak ada masyarakat atau orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2012, di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, terdapat Calon Suami (Pemohon I) dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- c. Bahwa pada saat menikah, masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Jarmi binti Jahari, namun sudah pisah rumah;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan sekarang anak tersebut telah berumur 4 (empat) tahun;
- e. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat atau orang lain yang menggugat akan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II termasuk mantan istri Pemohon I (Jarmi binti Jahari), bahkan anak bawaan Pemohon I dengan istrinya terdahulu sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2)

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam, serta sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
(رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : *"Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil"* (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada Calon Suami (Pemohon I), Calon Istri (Pemohon II),

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali (AYAH KANDUNG PEMOHON II), dua orang saksi (SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II), serta ijab kabul, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa rukun perkawinan telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan ketika Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Jarmi binti Jahari atau dengan kata lain Pemohon I melakukan poligami tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika perkara ini diperiksa, telah terbukti bahwa sejak tanggal 7 Februari 2014 perkawinan Pemohon I dengan istrinya telah putus dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Pemohon I dengan Jarmi sudah tidak terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan seorang perempuan bernama Jarmi binti Jahari, akan tetapi ketika perkawinan dengan Pemohon II rumah tangga Pemohon I dengan Jarmi binti Jahari dalam kondisi tidak baik dan keduanya telah berpisah rumah dan berdasarkan bukti P.4 serta keterangan Saksi di Persidangan selanjutnya Pemohon I dan Jarmi binti Jahari bercerai di Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang telah bercerai dengan istri terdahulu atau dengan kata lain sekarang sudah tidak beristri lebih dari satu (poligami), serta tidak serta merta kondisi Pemohon I sebagaimana dalam perkara *a quo* menggugurkan akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan, bahkan istri terdahulu dari Pemohon I yang

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jarmi binti Jahari tidak mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta lahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak diluar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini, warisan dan lain sebagainya sehingga sangat merugikan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar perkawinan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqh halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnnya perkawinan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan Majelis Hakim, Hakim Anggota I, Kusnoto, S.H.I.,M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I mengenai sebelum menikah dengan Pemohon II saat itu Pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Jarmi warga Desa Ceruk, dan Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II tidak memberi tahu rencana perkawinan tersebut kepada istri pertama Pemohon I yang bernama Jarmi tersebut. Dan Pemohon I tidak tahu dari siapa pertama kali istri Pemohon I bernama Jarmi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat bertanda P.4 yaitu Fotokopi Akta Cerai nomor 0012/AC/2014/PA.Ntn dan pengakuan Pemohon I, maka dalil posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai status Pemohon I sebagai duda cerai hidup menjadi terbantahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2012 di Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna merupakan pernikahan poligami, oleh karenanya pernikahan tersebut terikat dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahan poligami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2012 di Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna yang merupakan pernikahan poligami telah memenuhi rukun nikah, yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Namun pernikahan poligami tersebut belum memenuhi syarat kemampuan berlaku adil yang merupakan syarat utama bagi calon suami yang menikah lebih dari satu orang, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa keharusan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam bukanlah sekedar syarat bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu orang, namun menjadi syarat utama bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu orang. Oleh karenanya syarat utama tersebut harus diutamakan untuk diperiksa keterpenuhannya ;

Menimbang, bahwa hakim anggota I berpendapat bahwa persyaratan mampu berlaku adil tersebut merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam pernikahan poligami. Garis permulaan (start) nya adalah sejak awal pernikahan, bukan sekedar setelah pernikahan poligami terjadi, berdasarkan semangat yang termuat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang menyatakan :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."

Kata "khiftum" memuat arti bahwa sekiranya seorang laki-laki ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil saja, maka diperintahkan agar dirinya mencukupkan dengan satu istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa garis permulaan (start) kemampuan berlaku adil adalah diberlakukan sejak awal pernikahan poligami;

Menimbang, bahwa sehubungan pemenuhan syarat mampu berlaku adil diantara istri-istri adalah sangat sulit dan berat terpenuhi. Namun setidaknya harus terpenuhi batas minimum untuk terpenuhinya syarat adil tersebut.

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut kewajaran yang berlaku di masyarakat bahwa di antara syarat minimum terpenuhinya syarat adil tersebut adalah adanya pemberitahuan oleh seorang laki-laki yang akan menikah lebih dari satu orang kepada istrinya yang telah ada yang masih masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karenanya seorang laki-laki yang akan beristri atau menikah lebih dari satu orang jika dirinya tidak memberitahukan kepada istrinya maka hal itu cukup membuktikan bahwa seorang laki-laki tersebut tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian pernikahan poligami yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki tersebut telah menzdalimi istri yang telah ada padanya, oleh karena itu pernikahannya harus dicegah atau dihindari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam perkara *a quo* dimana pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan pernikahan poligami, terbukti bahwa Pemohon I tidak pernah memberitahukannya kepada istri Pemohon I yang bernama Jarmi, maka Pemohon I patut dihukumi sebagai orang yang tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, yang mana hal itu merupakan syarat utama yang harus ada serta dipenuhi oleh Pemohon I sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II. Dan oleh karena Pemohon I selaku calon suami dihukumi tidak memenuhi syarat calon suami sehingga keberadaan calon suami menjadi tidak sah, sehingga pula terdapat salah satu rukun nikah yang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika terdapat salah satu rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang tidak sah atau tidak terpenuhi, maka akad nikah tersebut juga menjadi tidak sah, meskipun tanpa diperiksa rukun-rukun nikah yang lain yaitu calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa sehubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan tidak sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah pernikahannya tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya Hakim Anggota I berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyyah, oleh Kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1438 Hijriyyah juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)